



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 36 TAHUN 2005**

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 44 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negaran RI Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PERATURAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong;

- d. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam daerah kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan untuk mengurus kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 2

- (1) Rancangan peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa serta mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

Dalam menetapkan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Bupati sebagai Laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan melalui Camat.

BAB III
MUATAN MATERI PERATURAN DESA
Pasal 5

Peraturan Desa memuat materi sebagai berikut :

- a. Ketentuan-ketentuan yang memuat perintah, larangan dan keharusan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada masyarakat;
- b. Ketentuan yang memberikan beban kepada masyarakat;
- c. Segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat Desa, karena menyangkut kepentingan masyarakat Desa.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DESA
Pasal 6

Peraturan Desa disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, melalui dan tembusan kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005

BUPATI LEBONG

Drs. H. DALHADI UMAR, BSc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 36 TAHUN 2005

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DESA
Pasal 6

Peraturan Desa disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, melalui dan tembusan kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 12 - 2005

BUPATI LEBONG

Drs. H. DALHADI UMAR, BSc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADI EDDY IRHA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN

PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 36 TAHUN 2005